



P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Cerai Gugat* antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT 12 Desa Karang Jinawi, Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (jual makanan), tempat tinggal Jalan Sugiono RT 01 Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Tse telah



mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah di Tanjung Palas pada tanggal 14 Juni 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 246/28/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Juni 2004;

- 1 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: Anak 1 dan Anak 2;
- 3 Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh);
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2014 disebabkan Tergugat tidak mau berhendti mempunyai wanita idaman lain (selingkuh);
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat karena Tergugat bukanlah contoh suami yang bertanggung jawab dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.**, akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor 246/28/VI/2004 Tanggal 15 Juni 2004, bermaterai cukup telah dinazagelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Syafi'i bin Darham Ahmed, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Seni, bertempat tinggal di Jalan Skip I, Gang Kelinci, RT 01, RW 02, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tetangga Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga;

2. Arifin bin Zain, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Jalan Skip I, Gang Kelinci, RT 01, RW 02, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahu lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi jarang bertemu Penggugat dan Tergugat;

3 Yuniarti binti Marjono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Katamso RT 7 RW 2 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2004;
 - Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tanjung Selor kemudian pindah ke karang Jenawi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi selalu dipanggil oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak mengenal wanita idaman lain Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain karena diceritakan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa keluarga/saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- 4 Titin binti Marjono, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Katamso RT 7 RW 2 Desa Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2004;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tanjung Selor kemudian pindah ke karang Jenawi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi selalu dipanggil oleh Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga/saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan dari Penggugat terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2008 dengan mediator Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain melalui mediasi Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Penggugat selalu bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami-istri yang sah, yang sampai saat ini tidak



pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir lagi di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan penilaian hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan penggugat telah dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan empat orang saksi, namun saksi kesatu dan kedua tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran atau telah pisah rumah serta sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah rumah tidak diketahui olehnya. Maka berdasar



ketentuan hukum saksi kesatu dan kedua harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan alat bukti serta tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti saksi ketiga dan keempat adalah saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tergolong saksi yang bukan *testimonium the auditu* maka saksi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi (saksi ketiga dan keempat) tersebut bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak orang dekat Penggugat telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات ل قوم
يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram



hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini
yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami
dengan talak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9
tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,
oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera
Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat
dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah
diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 13 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 H oleh kami H. SUBHAN, S. Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ANWARIL KUBRA, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

BASARUDIN, S.H.I.

Panitera

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Panggilan : Rp 500.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	591.000,00